

# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG DAN



## **UNIVERSITAS BENGKULU**

Nomor: 2179 /R.E.41/UNIV.PGRI/2021

Nomor: 4402/UN30/KS/2021

#### TENTANG

# PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19 - 04 - 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

Jabatan : Rektor Universitas PGRI Palembang

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang,

Sumatera Selatan, Kode Pos 30251

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Jabatan : Rektor Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kadang Limun, Provinsi Bengkulu 38371A

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Bengkulu

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dan menerbitkan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	0
٨	
1	. 1

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini disusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi dari PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kerja sama ini meliputi:

- 1. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- 3. Pertukaran dosen;
- 4. Perbantuan tenaga ahli;
- 5. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- 6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas PGRI Palembang dan Universitas Bengkulu.

# Pasal 4 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dan lembaga.

## Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
~	h

# Pasal 6 JANGKA WAKTU

Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dari sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7 PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA

Universitas PGRI Palembang

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu

Palembang, Sumatera Selatan, Kode Pos 30251

U.p. : Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Keuangan, Kepegawaian,

Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana

Telepon : 0811-7316-054

Faksimile : 0711-514-782

E-mail: admin@univpgri-palembang.ac.id

#### PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170

Faksimile : (0736) 22105

E-mail: rektorat@unib.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	0
~	No.

## Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

## Pasal 9 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas PGRI Palembang,

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si, CIQaR

Rektor

217DAJX024915040

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	f